



PUTUSAN

No.29/Pid.B/2017/PN.Crp

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : Dio Erlangga Als Gio Saputra Als Dio Als Gio Bin Dede Rohim Saputra;-----
Tempat lahir : Suro Ilir, Kepahiang;-----
Umur/tgl lahir : 19 Tahun/29 Nopember 1997;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia. -----
Tempat tinggal : Jln. Jendral Sudirman Rt.04 Rw.02 Kel. Air Putih Lama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----
Pendidikan : SMP (Tidak tamat);-----

- Terdakwa Ditahan di Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan:-----
 - **Penyidik**, tanggal 01 Februari 2017, sejak tanggal 01 Februari 2017 sampai dengan tanggal 20 Februari 2017;-----
 - **Perpanjangan Penuntut Umum**, tanggal 16 Februari 2017, sejak tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017;-----
 - **Penuntut Umum**, tanggal 14 Maret 2017, sejak tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 02 April 2017;-----
 - **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup**, tanggal 30 Maret 2017, sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 April 2017;-----
 - **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup** tanggal 18 April 2017, sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan tanggal 26 Juni 2017;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;-----

----- **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT** ; -----

----- **Telah membaca** : -----

- a) Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 30 Maret 2017 Nomor : 29/Pen.Pid.B/20176/PN.CRP tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 30 Maret 2017 Nomor : 29/Pen.Pid.B/2017/PN.CRP tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
- c) Surat pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 27 Maret 2017 No.Reg.Perkara : PDM – 18/CRP/03/2017; -----
- d) Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut ; -----
- e) Telah mendengar keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dan mempertimbangkan barang bukti yang diperhadapkan di persidangan; -----
- f) Telah pula mendengar pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Curup tertanggal 19 April 2017 No.Reg.Perkara : PDM – 18/CRP/03/2017, yang pada pokoknya berpendapat supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan : -----
1. Menyatakan Terdakwa **Dio Erlangga Als Gio Saputra Als Dio Als Gio Bin Dede Rohim Saputra** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan Pemberatan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (2) KUHP** dalam surat dakwaan Primair.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Dio Erlangga Als Gio Saputra Als Dio Als Gio Bin Dede Rohim Saputra** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Helem KYT warna hitam.
 - 1 (satu) buah baju olahraga warna kuning hitam bertuliskan sma negeri 3 rejang lebong.
 - 1 (satu) Buah Dompot berwarna merah muda / Pink berbahan kulit dengan gambar Barby yang berisikan ,1 (satu) lembar KTP an. Ayu Lestari, 1 (satu) Lembar Kartu Indonesia sehat an. Ayu Lestari, 1 (Satu) lembar kartu Relawan Anti Narkoba an. Ayu Lestari, 1 (satu) lembar kartu Try Out an. Ayu Lestari, 1 (satu) lembar kartu Jamkesmas an. Ayu Lestari, 1 (satu) lembar kartu Ninjago, 2 (dua) Lembar Foto laki-laki, 1 (Satu) lembar kwitansi Sewa Busana 1 (satu) lembar kwitansi jual beli Suasana Dan Perak.
 - 1 (satu) Buah Tas Merk Fortuner berwarna abu-abu berisikan, 5 (Lima) Buah buku tulis, 7 (Tujuh) Buah buku pelajaran.
 - 1 (satu) Buah Toples berisikan, 14 (Empat Belas) buah pensil, 15 (Lima belas) buah Penah, 3 (Tiga) Buah Penghapus, 1 (Satu) Buah Spidol Snowman.
 - 1 (satu) Buah Helm NHK Warna Putih

Dikembalikan kepada saksi korban SUPARMAN Bin Alm PAIDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Sebo warna hitam abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan / *pleidooi* Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui terus terang bersalah atas perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya dengan alasan terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Maret 2017 No.Reg.Perkara : PDM – 18/CRP/03/2017, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut : -----

DAKWAAN ;-----

Bahwa ia terdakwa **DIO ERLANGGA Als GIO SAPUTRA Als DIO Als GIO Bin DEDE ROHIM SAPUTRA** bersama – sama dengan CECEP (DPO) dan ARI (DPO) baik bertindak sendiri - sendiri atau bersama - sama pada hari Kamis tanggal 05 Januari tahun 2017 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017 antara matahari terbenam dan matahari terbit bertempat di rumah saksi SUPARMAN Bin PAIDI yang terletak di Jln. D.I Panjaitan Gg. A.Manaf Rt 03 Rw 03 Kel. Talang Benih Kec. Curup Kab. Rejang Lebong atau setidak – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yakni milik saksi SUPARMAN Bin PAIDI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:**

Awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017 sekitar pukul 23.00 wib terdakwa, CECEP (DPO) dan ARI (DPO) berkumpul di rumah CECEP (DPO) dan sepakat untuk mengambil barang di suatu tempat tanpa izin pemiliknya kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekitar pukul 02.00 Wib terdakwa mengendarai sepeda motor honda beat pop warna hitam (DPB) milik CECEP (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbonceng tiga dengan posisi ARI (DPO) duduk di tengah sedangkan CECEP (DPO) duduk paling belakang menuju rumah saksi korban SUPARMAN di Jln. D.I Panjaitan Gg. A.Manaf Rt 03 Rw 03 Kel. Talang Benih Kec. Curup Kab. Rejang Lebong, setiba di dekat kuburan pinggir jurang lalu CECEP (DPO) menyuruh terdakwa menghentikan sepeda motor kemudian CECEP (DPO) dan ARI (DPO) turun dengan menggunakan SEBO (Penutup wajah) berjalan menuju rumah saksi korban sementara terdakwa menunggu di atas sepeda motor dan mengawasi lingkungan sekitar dari jarak sekitar 20 meter, setelah sekitar 30 menit kemudian ARI (DPO) dan CECEP (DPO) datang dengan membawa tas warna abu - abu dan kardus kemudian tas abu - abu di letakkan di pijakan depan motor sedangkan kardus diletakkan di atas jok motor belakang terdakwa dan dipegangi oleh ARI (DPO) lalu terdakwa dan ARI (DPO) pulang menuju kerumah CECEP (DPO) sedangkan CECEP (DPO) berjalan kaki menuju rumahnya.

Peran ARI (DPO) sebagai pembuka / merusak kunci gembok rumah saksi korban dengan menggunakan kunci palsu (DPB) dan setelah berhasil membuka kunci gembok rumah tersebut CECEP (DPO) dan sdr ARI (DPO) masuk kedalam warung dan kamar saksi korban yang tidak ada pintunya kemudian mengambil barang - barang milik saksi korban yakni 1 (satu) buah helem merek NHK warna putih dengan ciri - ciri terdapat bekas jahitan di bagian dalam helem, 1 (satu) buah helem merek KYT warna hitam, Uang logam pecahan Rp 500,- (lima ratus rupiah) dan Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebesar kurang lebih Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) (DPB), 1 (satu) buah dompet berwarna merah muda / pink bahan kulit dengan gambar Barbie, yang berisi Satu Lembar KTP an. AYU LESTARI, Satu lembar Kartu Indonesia Sehat An. Ayu Lestari, 1 (satu) buah tas sekolah berwarna abu - abu hitam merek FORTUNER, yang berisi buku sekolah (buku tulis 5 buah dan buku mata pelajaran 6 buah), berikut alat tulis berupa pensil (10 Buah) dan pena (12 buah) serta 1 (satu) lembar baju kaos olahraga SMA N 3 Rejang Lebong berwarna kuning hitam, Rokok surya 16 (5 bungkus) (DPB), Rokok Topas 16 (3 bungkus) (DPB), Rokok Topas 12 (6 Bungkus) (DPB), Rokok Djarum Coklat (6 bungkus) (DPB), Rokok Gandum jaya (6 Bungkus) (DPB), Rokok Sampoerna Mild 16 (3 Bungkus) (DPB), Rokok Sampoerna Mild 12 (3 Bungkus) (DPB), Minyak gosok merek GPU (2 botol) (DPB), Minyak Kayu putih (2 botol) (DPB), Minyak goreng merek Fortune (4 kg) (DPB), Minyak goreng curah (4 kg) (DPB), 1 (satu) unit Hand Phone merek Nokia warna hitam (DPB), 1 (satu) Unit Jam tangan pria (DPB), 2 (dua) botol Hand Body merek OKANA (DPB), kemudian setelah CECEP (DPO) dan ARI (DPO) berhasil mengambil barang - barang milik saksi korban tanpa ijin kemudian keluar dari rumah saksi korban melalui pintu masuk yang sudah mereka rusak sebelumnya.

Bahwa peran CECEP (DPO) selain mengambil barang – barang milik saksi korban, juga yang menjual barang – barang saksi korban yang berhasil diambil dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan barang - barang tersebut sudah dibagi antara terdakwa, CECEP (DPO), ARI (DPO) dan sudah habis digunakan untuk keperluan mereka sehari-hari.

Akibat perbuatan terdakwa, CECEP (DPO) dan ARI (DPO), saksi korban SUPARMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). --

Perbuatan Terdakwa DIO ERLANGGA Als GIO SAPUTRA Als DIO Als GIO Bin DEDE ROHIM SAPUTRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan, bahkan Terdakwa membenarkan dakwaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : ----

1. **Saksi SUPARMAN BIN ALM PAIDI;**-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan semua keterangan yang saksi berikan ditingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan saksi Korban dalam perkara pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Kamis Tanggal 05 Januari tahun 2017 sekitar pukul 02.30 Wib di rumah saksi yang terletak di Jln. D.I Panjaitan Gg. A.Manaf Rt 03 Rw 03 Kel. Talang Benih Kec. Curup Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa barang yang telah di ambil oleh terdakwa yakni : 1 (satu) buah Helem merek NHK warna putih dengan ciri - ciri terdapat bekas jahitan di bagian dalam helem, dan bahan kain helem tersebut sudah di tambal dengan bahan kain lain, 1 (satu) buah helem merek KYT warna hitam, Uang logam pecahan Rp 500,- dan Rp 1.000,- yang di letakkan di dalam toples berwarna bening dengan bahan plastik sebesar kurang lebih Rp 50.000, 1 (satu) buah dompet berwarna merah muda / pink bahan Kulit dengan gambar Barbie, yang berisi Satu Lembar KTP an. AYU LESTARI, Satu lembar Kartu Indonesia Sehat An. Ayu Lestari, 1 (satu) buah tas sekolah berwarna abu-abu hitam, merek FORTUNER, yang berisi buku sekolah (buku tulis 5 buah dan buku mata pelajaran 6 buah), berikut alat tulis berupa pensil sebanyak 10 Buah dan pena sebanyak 12 buah serta Satu lembar baju kaos olahraga SMA N 3 Rejang Lebong berwarna kuning hitam, Rokok surya 16 sebanyak 5 bungkus, Rokok Topas 16 sebanyak 3 bungkus, Rokok Topas 12 Sebanyak 6 Bungkus, Rokok Djarum Coklat sebanyak 6 bungkus, Rokok Gandum jaya



sebanyak 6 Bungkus, Rokok Sampoerna Mild 16 Sebanyak 3 Bungkus, Rokok Sampoerna Mild 12 sebanyak 3 Bungkus, Minyak gosok merek GPU sebanyak 2 botol, Minyak Kayu putih sebanyak 2 botol, Minyak goreng merek Fortune sebanyak 4 kg, Minyak goreng curah sebanyak 4 kg, 1 (satu) unit Hand Phone merek Nokia warna hitam namun untuk type nya saksi tidak ingat, 1 (satu) Unit Jam tangan pria namun saksi tidak ingat mereknya, 2 (dua) botol Hand Body merek OKANA;

- Bahwa pada saat tindak pidana tersebut terjadi saksi sedang berada di Pasar atas curup mengantar istri saksi untuk membeli sayuran pada hari Kamis tanggal 05 Januari tahun 2017 sekitar pukul 03.00 Wib pada saat saksi pulang dari pasar, saksi mendapati kunci gembok pintu depan rumah saksi sudah rusak dan barang-barang milik saksi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Helem NHK dan Helem KYT serta tas sekolah berikut isinya di letakkan di atas kursi ruang tamu rumah, Uang sebesar Rp 50.000,- di dalam toples di letakkan di atas kursi yang ada di dalam warung milik saksi, Dompot warna merah muda di letakkan di dalam lemari kamar tengah, barang dagangan (Rokok dan hand body,minyak goreng, Minyak Gosok, minyak kayu putih) diletakkan di dalam warung, Jam tangan dan Hand phone di letakkan di samping TV di ruang tamu rumah;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut dengan cara terlebih dahulu merusak kunci gembok pintu depan rumah saksi, selanjutnya setelah berhasil merusak gembok pintu terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi dan langsung mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi selaku pemilik barang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari tahun 2017 sekitar pukul 10.00 Wib saksi melihat tukang ojek yang sedang mengenakan helem NHK milik saksi, setelah saksi amati helm yang dikenakan oleh tukang ojek tersebut ternyata helem tersebut memiliki ciri-ciri yang sama dengan helem milik saksi yang telah di ambil oleh terdakwa yakni terdapat bekas jahitan di bagian dalam helem, dan bahan kain helem tersebut sudah di tambal dengan bahan kain lain;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi bahwa tukang ojek tersebut baru membeli helem tersebut kurang lebih baru lima hari seharga Rp 80.000,- dan setelah mendapatkan informasi tersebut saksi langsung mendatangi rumah tukang ojek tersebut di kel. Talang benih untuk konfirmasi dan tukang ojek tersebut membeli helem tersebut dari CECEP (DPO) seharga Rp 80.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 12.30 Wib saksi datang kembali ke bengkel sdr WIN untuk menemui sdr WIN dan tukang ojek tersebut, ternyata helm tersebut telah di kembalikan kepada CECEP (DPO), dan kedua orang tersebut menyuruh saksi untuk menemui CECEP (DPO) langsung, dan setelah bertemu dengan CECEP (DPO) di rumahnya, saksi mengatakan kepada CECEP (DPO) bahwa saksi telah kehilangan helm dan saat itu di jawab oleh CECEP (DPO) " MAMANG NI, NGAKU-NAGKU AJO " dan saksi jawab " MANO HELEMNYO ? " dan di jawab oleh CECEP (DPO) " IKO NA, AKU BELI " sambil menunjukkan helm ke saksi, dan saksi jawab " YO IKO HELEM AKU " dan di jawab oleh CECEP (DPO) " AMBIKLA MANG KALU MEMANG HELEM MAMANG, AKU DAK TAU KALU INI HELEM MAMANG " sambil menyerahkan helm tersebut kepada saksi, selanjutnya saksi langsung mengambil helm tersebut dari CECEP (DPO) dan langsung saksi bawa pulang, dan setelah tiba di rumah saksi menceritakan kepada Istri saksi yakni sdri ROSMI YANTI bahwa helm yang hilang telah dapat dari CECEP (DPO) dan di jawab oleh istri saksi " TADINYO KE SIKO, MARAH-MARAH, KATONYO BAPAK TU NGAKU-NGAKU " selanjutnya CECEP (DPO) menunjukkan helm tersebut kepada istri saksi dan saat itu istri saksi tunjukkan ciri-ciri helm yang telah hilang tersebut yang ternyata sama dengan helm yang di perlihatkan CECEP (DPO) kepada istri saksi dan setelah mendapati hal tersebut CECEP (DPO) langsung pergi meninggalkan istri saksi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami kurang lebih sebesar Rp.2.500.000,- (dua Juta Lima ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut ada dibantu oleh orang lain atau tidak tapi namun setelah terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian barulah saksi mengetahui bahwa terdakwa dalam melancarkan aksi pencuriannya tersebut di bantu oleh orang lain yakni terdakwa 2 (dua) orang laki-laki yang bernama CECEP (DPO), dan sdr ARI (DPO);
- Bahwa pada saat saksi meninggalkan rumah saksi dalam keadaan kosong, pada saat itu saksi sudah menutup pintu rumah saksi dan menguncinya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) Buah Helm KYT warna hitam, 1 (satu) buah baju olahraga warna kuning hitam bertuliskan sma negeri 3 rejang lebong, 1 (satu) Buah Dompot berwarna merah muda / Pink berbahan kulit dengan gambar Barby yang berisikan, 1 (satu) lembar KTP an. Ayu Lestari, 1 (satu) Lembar Kartu Indonesia sehat an. Ayu Lestari, 1 (Satu) lembar



kartu Relawan Anti Narkoba an. Ayu Lestari, 1 (satu) lembar kartu Try Out an. Ayu Lestari, 1 (satu) lembar kartu Jamkesmas an. Ayu Lestari, 1 (satu) lembar kartu Ninjago, 2 (dua) Lembar Foto laki-laki, 1 (Satu) lembar kwitansi Sewa Busana 1 (satu) lembar kwitansi jual beli Suasa Dan Perak, 1 (satu) Buah Tas Merk Fortuner berwarna abu-abu berisikan, 5 (Lima) Buah buku tulis, 7 (Tujuh) Buah buku pelajaran, 1 (satu) Buah Toples berisikan, 14 (Empat Belas) buah pensil, 15 (Lima belas) buah Penah, 3 (Tiga) Buah Penghapus, 1 (Satu) Buah Spidol Snowman, 1 (satu) Buah Helm NHK Warna Putih dan 1 (satu) Buah Sebo warna hitam abu-abu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar ; -----

2. Saksi RUSMIANTY ALS RUS BINTI (AIm) HARJONO RUSMIANTY ALS RUS BINTI (AIm) HARJONO:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan semua keterangan yang saksi berikan ditingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Kamis Tanggal 05 Januari tahun 2017 sekitar pukul 02.30 Wib di rumah saksi dan suami saksi sdr SUPARMAN yang terletak di Jln. D.I Panjaitan Gg. A.Manaf Rt 03 Rw 03 Kel. Talang Benih Kec. Curup Kab. Rejang Lebong dan yang menjadi Korban dalam pencurian tersebut adalah saksi suami saksi yang bernama SUPARMAN;
- Bahwa barang yang telah di ambil oleh terdakwa yakni : 1 (satu) buah Helem merek NHK warna putih dengan ciri - ciri terdapat bekas jahitan di bagian dalam helem, dan bahan kain helem tersebut sudah di tambal dengan bahan kain lain, Satu buah helem merek KYT warna hitam, Uang logam pecahan Rp 500,- dan Rp 1.000,- yang di letakkan di dalam toples berwarna bening dengan bahan plastik sebesar kurang lebih Rp 50.000, 1 (satu) buah dompet berwarna merah muda / pink bahan Kulit dengan gambar Barbie, yang berisi Satu Lembar KTP an. AYU LESTARI, Satu lembar Kartu Indonesia Sehat An. Ayu Lestari, 1 (satu) buah tas sekolah berwarna abu-abu hitam, merek FORTUNER, yang berisi buku sekolah (buku tulis 5 buah dan buku mata pelajaran 6 buah), berikut alat tulis berupa pensil sebanyak 10 Buah dan pena sebanyak 12 buah serta Satu lembar baju kaos olahraga SMA N 3 Rejang Lebong berwarna kuning hitam, Rokok surya 16 sebanyak 5 bungkus, Rokok Topas 16 sebanyak 3 bungkus, Rokok Topas 12 Sebanyak 6 Bungkus, Rokok Djarum Coklat sebanyak 6 bungkus, Rokok Gandum jaya sebanyak 6 Bungkus, Rokok



Sampoerna Mild 16 Sebanyak 3 Bungkus, Rokok Sampoerna Mild 12 sebanyak 3 Bungkus, Minyak gosok merek GPU sebanyak 2 botol, Minyak Kayu putih sebanyak 2 botol, Minyak goreng merek Fortune sebanyak 4 kg, Minyak goreng curah sebanyak 4 kg, 1 (satu) unit Hand Phone merek Nokia warna hitam namun untuk type nya saksi tidak ingat, 1 (satu) Unit Jam tangan pria namun saksi tidak ingat mereknya, 2 (dua) botol Hand Body merek OKANA;

- Bahwa suami saksi memberitahukan kepada saksi sekitar jam 04.15 wib rumah kami sudah di masuki oleh pencuri yang mana pada saat itu suami saksi sedang menjemput saksi di pasar atas sedang belanja sayuran;
- Bahwa pada saat terjadi pencurian rumah saksi dalam keadaan kosong dan di sekitar rumah saksi dan suami saksi dalam keadaan sepi;
- Bahwa menurut saksi cara terdakwa melakukan pencurian dirumah saksi terdakwa terlebih dahulu merusak kunci gembok pintu depan rumah saksi dan suami saksi, selanjutnya setelah berhasil merusak gembok pintu terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi dan suami saksi dan langsung mengambil barang-barang milik saksi dan suami saksi tersebut, dan setelah itu terdakwa meninggalkan rumah saksi dan suami saksi melewati jalan masuk sebelumnya;
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu setelah kejadian CECEP (DPO) datang kerumah saksi sambil marah-marah;
- Bahwa sebelum barang saksi hilang tidak ada orang lain yang berpamitan atau meminta izin untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian yang tersebut kerugian yang dialami saksi kurang lebih sekitar Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) Buah Helem KYT warna hitam, 1 (satu) buah baju olahraga warna kuning hitam bertuliskan sma negeri 3 rejang lebong, 1 (satu) Buah Dompot berwarna merah muda / Pink berbahan kulit dengan gambar Barby yang berisikan, 1 (satu) lembar KTP an. Ayu Lestari, 1 (satu) Lembar Kartu Indonesia sehat an. Ayu Lestari, 1 (Satu) lembar kartu Relawan Anti Narkoba an. Ayu Lestari, 1 (satu) lembar kartu Try Out an. Ayu Lestari, 1 (satu) lembar kartu Jamkesmas an. Ayu Lestari, 1 (satu) lembar kartu Ninjago, 2 (dua) Lembar Foto laki-laki, 1 (Satu) lembar kwitansi Sewa Busana 1 (satu) lembar kwitansi jual beli Suasa Dan Perak, 1 (satu) Buah Tas Merk Fortuner berwarna abu-abu berisikan, 5 (Lima) Buah buku tulis, 7 (Tujuh) Buah buku pelajaran, 1 (satu) Buah Toples berisikan, 14 (Empat Belas) buah pensil, 15 (Lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) buah Penah, 3 (Tiga) Buah Penghapus, 1 (Satu) Buah Spidol Snowman, 1 (satu) Buah Helm NHK Warna Putih dan 1 (satu) Buah Sebo warna hitam abu-abu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti, yaitu : -----

- 1 (satu) Buah Helem KYT warna hitam.
- 1 (satu) buah baju olahraga warna kuning hitam bertuliskan sma negeri 3 rejang lebung.
- 1 (satu) Buah Dompot berwarna merah muda / Pink berbahan kulit dengan gambar Barby yang berisikan ,1 (satu) lembar KTP an. Ayu Lestari, 1 (satu) Lembar Kartu Indonesia sehat an. Ayu Lestari, 1 (Satu) lembar kartu Relawan Anti Narkoba an. Ayu Lestari, 1 (satu) lembar kartu Try Out an. Ayu Lestari, 1 (satu) lembar kartu Jamkesmas an. Ayu Lestari, 1 (satu) lembar kartu Ninjago, 2 (dua) Lembar Foto laki-laki, 1 (Satu) lembar kwitansi Sewa Busana 1 (satu) lembar kwitansi jual beli Suasana Dan Perak.
- 1 (satu) Buah Tas Merk Fortuner berwarna abu-abu berisikan, 5 (Lima) Buah buku tulis, 7 (Tujuh) Buah buku pelajaran.
- 1 (satu) Buah Toples berisikan, 14 (Empat Belas) buah pensil, 15 (Lima belas) buah Penah, 3 (Tiga) Buah Penghapus, 1 (Satu) Buah Spidol Snowman.
- 1 (satu) Buah Helm NHK Warna Putih.
- 1 (satu) Buah Sebo warna hitam abu-abu.

Barang bukti tersebut nyata bahwa terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **Dio Erlangga Als Gio Saputra Als Dio Als Gio Bin Dede Rohim Saputra** telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan ditingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dan yang mengamankan saksi di polres yakni polisi yang berpakaian preman pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 Sekitar Pukul 11.00 Wib di rumah CECEP (DPO) di gang sukamandi kel.talang benih kec.curup kab.rejang lebung;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan Tindak pidana pada hari Kamis tanggal 05



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017 sekitar 02.00 wib di rumah saksi korban SUPARMAN di gg. Abdul manaf kel.talang benihg kec.curup kab.rejang lebong bersama Sdr ARI (DPO) dan CECEP (DPO);

- Bahwa benar barang-barang yang di ambil sebagai berikut :
 1. Rokok surya untuk jumlah saksi tidak ingat.
 2. Rokok topas untuk jumlah saksi tidak ingat.
 3. Rokok gandum untuk jumlah saksi tidak ingat.
 4. Rokok jarum untuk jumlah saksi tidak ingat.
 5. Minyak sayur dengan ukuran seperempat dan ukuran setengah kilo dan ukuran satu kilo dan untuk jumlah minyak sayur saksi tidak ingat.
 6. Hp Nokia warna hitam.
 7. Tas Sekolah warna abu-abu merek fortuner.
 8. Helem NHK warna putih.
 9. Helem KYT warna hitam.
 10. Handbody warna merek mARI (DPO)na sebanyak 2 buah.
 11. Minyak merek GPU sebanyak 2 botol.
 12. Minyak kayu putih sebanyak 2 buah.
 13. Alat Tulis Pensil untuk jumalh saksi tidak ingat.
 14. Duit Coin sebanyak setengah toples.
- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekitar pukul 02.00 wib dini hari CECEP (DPO) mengajak mencuri dan pada saat itu terdakwa membawa sepeda motor berbonceng tiga yang mana sdr ARI (DPO) duduk di tengah dan CECEP (DPO) duduk paling belakang dan selanjutnya kami menuju Gg.abdul manaf kel.talang benih dan pada saat tiba di dekat kuburan pinggir jurang CECEP (DPO) menyuruh terdakwa menghentikan sepeda motor dan CECEP (DPO) turun dari sepeda motor dan menggunakan SEBO (Penutup wajah) bersama ARI (DPO);
- Bahwa pada saat itu terdakwa menunggu di atas sepeda motor dan sekitar 30 menit terdakwa menunggu datangnya sdr ARI (DPO) dan CECEP (DPO) yang mana sdr ARI (DPO) membawa tas warna abu-abu dan CECEP (DPO) membawa kardus dan selanjutnya tas abu-abu tersebut di letak di pijakan depan motor dan untuk kardus di pegang oleh Sdr ARI (DPO) dan di letak di belakang terdakwa di atas jok motor dan selanjutnya terdakwa dan ARI (DPO) di suruh oleh CECEP (DPO) pulang kerumah duluan dan CECEP (DPO) jalan kaki dan sekitar pukul 02.30 wib kami tiba di rumah CECEP (DPO) dan menurunkan barang-barang tersebut dan kami menunggu CECEP (DPO) tiba di rumah dan pada saat CECEP (DPO) tiba CECEP (DPO) langsung menyimpan barang-barang tersebut di kamar dan kami tidur dan sekitar 2 hari kemudian CECEP (DPO) menjual barang tersebut dan hasil barang tersebut sebagian di beli untuk membeli mie dan membeli rokok dan bensin motor dan ada sisa uang sebesar Rp.75.000 kami bagi tiga;
- Bahwa yang mengambil barang-barang tersebut di warung adalah CECEP (DPO) dan ARI (DPO) dan untuk cara mereka mengambil terdakwa tidak mengetahuinya karena terdakwa hanya menunggu di sepeda motor namun



dari cerita CECEP (DPO) dan ARI (DPO) caranya dengan merusak kunci gembok rumah saksi korban;

- Bahwa tujuan terdakwa menunggu di atas sepeda motor biar cepat membawa hasil mencuri tersebut dan mengawasi lingkungan sekitar apabila ada orang lain terdakwa cepat memberitahu kepada CECEP (DPO) dan ARI (DPO);
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang teman terdakwa yang bernama : CECEP (DPO) dan ARI (DPO);
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut terdakwa dan teman - teman terdakwa ada menggunakan alat yakni 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Pop warna hitam milik CECEP (DPO) untuk Nopol terdakwa tidak ingat yang terdakwa gunakan untuk mengangkut barang-barang curian tersebut, 1 (satu) buah kunci palsu yang digunakan sdr ARI (DPO) untuk membuka / merusak kunci gembok pintu rumah korban, 1 (satu) buah sebo warna abu-abu hitam yang digunakan CECEP (DPO) pada saat melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa pada saat pencurian tersebut terdakwa berperan sebagai mengawasi keadaan sekitar rumah korban agar dapat melancarkan aksi kami, pada saat itu terdakwa menunggu di depan kuburan kel. Talang benih sambil mengawasi yang mana jarak antara terdakwa dan kedua teman terdakwa pada awalnya sekitar 20 meter dan pada saat itu terdakwa sebagai joki menggunakan sepeda motor merk honda beat pop warna hitam milik CECEP (DPO) untuk mengangkut barang – barang hasil curian kami, tidak beberapa lama kemudian terdakwa mendekati kearah rumah korban yang mana terdakwa menunggu apakah teman-teman terdakwa tersebut sudah berhasil mengambil barang-barang milik korban dari rumah korban, dengan jarak terdakwa dengan rumah korban tersebut sekitar 10 meter;
- Bahwa setelah teman - teman terdakwa berhasil mengambil barang milik korban dan langsung menuju kearah terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa sedang menunggu di atas sepeda motor yang terdakwa gunakan di dekat rumah korban, kemudian sdr ARI (DPO) dan CECEP (DPO) menaiki barang - barang hasil curian tersebut di atas sepeda motor yang terdakwa gunakan dan kami langsung pergi ke rumah CECEP (DPO) untuk mengamankan barang-barang hasil curian tersebut;
- Bahwa peran sdr ARI (DPO) pada saat pencurian tersebut adalah berperan sebagai pembuka / merusak kunci gembok rumah korban tersebut yang mana terdakwa sempat menanyakan kepada sdr ARI (DPO) bahwa dia membuka gembok tersebut dengan menggunakan kunci palsu, namun terdakwa tidak tahu bagaimana dia menggunakan kunci tersebut sehingga gembok pintu rumah tersebut dibuka / dirusak oleh sdr. ARI (DPO);



- Bahwa peran CECEP (DPO) pada saat itu setelah sdr ARI (DPO) berhasil membuka atau merusak kunci gembok rumah korban tersebut CECEP (DPO) dan sdr ARI (DPO) masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil barang-barang milik korban. Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan kunci palsu tersebut, yang terdakwa ketahui bahwa kunci palsu tersebut sempat dibawa oleh sdr ARI (DPO) setelah melakukan pencurian tersebut, setelah itu terdakwa tidak mengetahui lagi keberadaannya sekarang;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang milik korban barang-barang tersebut dikumpulkan menjadi 1 (satu) kemudian keesokan harinya CECEP (DPO) menjual sebagian barang-barang tersebut;
- Bahwa hasil penjualan barang-barang tersebut yang di jual CECEP (DPO) hanya sekitar Rp. 230.000 (Dua Ratus Tiga Puluh ribu Rupiah) kemudian uang tersebut kami gunakan untuk keperluan kami sehari-hari, kemudian sisa dari penjualan tersebut sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh Lima Ribu Rupiah) kami bagi 3 (tiga), yang mana terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah). Sdr ARI (DPO) mendapatkan uang sebesar Rp.20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah), sedangkan CECEP (DPO) mendapat bagian sebesar Rp. 35.000 (Tiga Puluh Lima ribu rupiah);
- Bahwa uang yang terdakwa dapatkan yakni sebesar Rp.20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa pada saat mengambil barang-barang tersebut terdakwa dan teman terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat terdakwa dan teman-teman terdakwa tersebut melakukan pencurian tersebut, suasana disekitaran rumah korban sepi dan cuacanya gerimis dan gelap.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya telah mengambil barang milik saksi korban tanpa izin adalah salah dan melanggar hukum.
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum ;-----
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dengan permohonan agar majelis menjatuhkan hukuman seringan – ringannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa sendiri tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi di persidangan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka majelis hakim telah memperoleh **fakta – fakta hukum** sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan ditingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dan yang mengamankan saksi di polres yakni polisi yang berpakaian preman pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 Sekitar Pukul 11.00 Wib di rumah CECEP (DPO) di gang sukamandi kel.talang benih kec.curup kab.rejang lebong;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan Tindak pidana pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekitar 02.00 wib di rumah saksi korban SUPARMAN di gg. Abdul manaf kel.talang benihg kec.curup kab.rejang lebong bersama Sdr ARI (DPO) dan CECEP (DPO);
- Bahwa benar barang-barang yang di ambil sebagai berikut :
 1. Rokok surya untuk jumlah saksi tidak ingat.
 2. Rokok topas untuk jumlah saksi tidak ingat.
 3. Rokok gandum untuk jumlah saksi tidak ingat.
 4. Rokok jarum untuk jumlah saksi tidak ingat.
 5. Minyak sayur dengan ukuran seperempat dan ukuran setengah kilo dan ukuran satu kilo dan untuk jumlah minyak sayur saksi tidak ingat.
 6. Hp Nokia warna hitam.
 7. Tas Sekolah warna abu-abu merek fortuner.
 8. Helem NHK warna putih.
 9. Helem KYT warna hitam.
 10. Handbody warna merek mARI sebanyak 2 buah.
 11. Minyak merek GPU sebanyak 2 botol.
 12. Minyak kayu putih sebanyak 2 buah.
 13. Alat Tulis Pensil untuk jumlah saksi tidak ingat.
 14. Duit Coin sebanyak setengah toples.
- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekitar pukul 02.00 wib dini hari CECEP (DPO) mengajak mencuri dan pada saat itu terdakwa membawa sepeda motor berbonceng tiga yang mana sdr ARI (DPO) duduk di tengah dan CECEP (DPO) duduk paling belakang dan selanjutnya kami menuju Gg.abdul manaf kel.talang benih dan pada saat tiba di dekat kuburan pinggir jurang CECEP (DPO) menyuruh terdakwa menghentikan sepeda motor dan CECEP (DPO) turun dari sepeda motor dan menggunakan SEBO (Penutup wajah) bersama ARI (DPO);
- Bahwa pada saat itu terdakwa menunggu di atas sepeda motor dan sekitar 30 menit terdakwa menunggu datangnya sdr ARI (DPO) dan CECEP (DPO) yang mana sdr ARI (DPO) membawa tas warna abu-abu dan CECEP (DPO) membawa kardus dan selanjutnya tas abu-abu tersebut di letak di pijakan depan motor dan untuk kardus di pegang oleh Sdr ARI (DPO) dan di letak di belakang terdakwa di atas jok motor dan selanjutnya terdakwa dan ARI (DPO) di suruh oleh CECEP (DPO) pulang kerumah duluan dan CECEP (DPO) jalan kaki dan sekitar pukul 02.30 wib kami tiba di rumah CECEP (DPO) dan menurunkan barang-barang tersebut dan kami menunggu CECEP (DPO) tiba di rumah dan pada saat CECEP (DPO) tiba CECEP



(DPO) langsung menyimpan barang-barang tersebut di kamar dan kami tidur dan sekitar 2 hari kemudian CECEP (DPO) menjual barang tersebut dan hasil barang tersebut sebagian di beli untuk membeli mie dan membeli rokok dan bensin motor dan ada sisa uang sebesar Rp.75.000 kami bagi tiga;

- Bahwa yang mengambil barang-barang tersebut di warung adalah CECEP (DPO) dan ARI (DPO) dan untuk cara mereka mengambil terdakwa tidak mengetahuinya karena terdakwa hanya menunggu di sepeda motor namun dari cerita CECEP (DPO) dan ARI (DPO) caranya dengan merusak kunci gembok rumah saksi korban;
- Bahwa tujuan terdakwa menunggu di atas sepeda motor biar cepat membawa hasil mencuri tersebut dan mengawasi lingkungan sekitar apabila ada orang lain terdakwa cepat memberitahu kepada CECEP (DPO) dan ARI (DPO);
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang teman terdakwa yang bernama : CECEP (DPO) dan ARI (DPO);
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut terdakwa dan teman - teman terdakwa ada menggunakan alat yakni 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Pop warna hitam milik CECEP (DPO) untuk Nopol terdakwa tidak ingat yang terdakwa gunakan untuk mengangkut barang-barang curian tersebut, 1 (satu) buah kunci palsu yang digunakan sdr ARI (DPO) untuk membuka / merusak kunci gembok pintu rumah korban, 1 (satu) buah sebo warna abu-abu hitam yang digunakan CECEP (DPO) pada saat melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa pada saat pencurian tersebut terdakwa berperan sebagai mengawasi keadaan sekitar rumah korban agar dapat melancarkan aksi kami, pada saat itu terdakwa menunggu di depan kuburan kel. Talang benih sambil mengawasi yang mana jarak antara terdakwa dan kedua teman terdakwa pada awalnya sekitar 20 meter dan pada saat itu terdakwa sebagai joki menggunakan sepeda motor merk honda beat pop warna hitam milik CECEP (DPO) untuk mengangkut barang – barang hasil curian kami, tidak beberapa lama kemudian terdakwa mendekati kearah rumah korban yang mana terdakwa menunggu apakah teman-teman terdakwa tersebut sudah berhasil mengambil barang-barang milik korban dari rumah korban, dengan jarak terdakwa dengan rumah korban tersebut sekitar 10 meter;
- Bahwa setelah teman - teman terdakwa berhasil mengambil barang milik korban dan langsung menuju kearah terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa sedang menunggu di atas sepeda motor yang terdakwa gunakan di dekat rumah korban, kemudian sdr ARI (DPO) dan CECEP (DPO) menaikan barang - barang hasil curian tersebut di atas sepeda motor yang terdakwa



gunakan dan kami langsung pergi kerumah CECEP (DPO) untuk mengamankan barang-barang hasil curian tersebut;

- Bahwa peran sdr ARI (DPO) pada saat pencurian tersebut adalah berperan sebagai pembuka / merusak kunci gembok rumah korban tersebut yang mana terdakwa sempat menanyakan kepada sdr ARI (DPO) bahwa dia membuka gembok tersebut dengan menggunakan kunci palsu, namun terdakwa tidak tahu bagaimana dia menggunakan kunci tersebut sehingga gembok pintu rumah tersebut dibuka / dirusak oleh sdr. ARI (DPO);
- Bahwa peran CECEP (DPO) pada saat itu setelah sdr ARI (DPO) berhasil membuka atau merusak kunci gembok rumah korban tersebut CECEP (DPO) dan sdr ARI (DPO) masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil barang-barang milik korban. Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan kunci palsu tersebut, yang terdakwa ketahui bahwa kunci palsu tersebut sempat dibawa oleh sdr ARI (DPO) setelah melakukan pencurian tersebut, setelah itu terdakwa tidak mengetahui lagi keberadaannya sekarang;
- Bahwa setelah mengambil barang - barang milik korban barang - barang tersebut dikumpulkan menjadi 1 (satu) kemudian keesokan harinya CECEP (DPO) menjual sebagian barang-barang tersebut;
- Bahwa hasil penjualan barang-barang tersebut yang di jual CECEP (DPO) hanya sekitar Rp. 230.000 (Dua Ratus Tiga Puluh ribu Rupiah) kemudian uang tersebut kami gunakan untuk keperluan kami sehari-hari, kemudian sisa dari penjualan tersebut sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh Lima Ribu Rupiah) kami bagi 3 (tiga), yang mana terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah). Sdr ARI (DPO) mendapatkan uang sebesar Rp.20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah), sedangkan CECEP (DPO) mendapat bagian sebesar Rp. 35.000 (Tiga Puluh Lima ribu rupiah);
- Bahwa uang yang terdakwa dapatkan yakni sebesar Rp.20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa pada saat mengambil barang - barang tersebut terdakwa dan teman terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat terdakwa dan teman-teman terdakwa tersebut melakukan pencurian tersebut, suasana disekitaran rumah korban sepi dan cuacanya gerimis dan gelap.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (2) KUHP:

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk tunggal, maka majelis hakim akan membuktikan dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. *Barang Siapa ;-----*
2. *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;-----*
3. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----*
4. *Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;-----*
5. *Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu;-----*
6. *Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;-----*

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Bahwa unsur barangsiapa dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (natuurlijk persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Bahwa dimuatnya unsur “barang siapa” dalam suatu rumusan pasal peraturan perundang-undangan, ditujukan untuk menunjukkan bahwa aturan hukum yang dikandung dalam pasal perundang-undangan tersebut berlaku terhadap setiap subyek hukum, dengan demikian, unsur “barang siapa” disini adalah meliputi semua subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku atau dapat diterapkan ketentuan hukum



pidana, baik Hukum Pidana Materil (aturan yang memuat perintah/kewajiban dan/atau larangan serta sanksi juga cakupan atau ruang lingkup berlakunya) maupun Hukum Pidana Formil (aturan yang memuat tata cara menegakkan Hukum Pidana Materil), oleh sebab itu pertimbangan tentang unsur “barang siapa” disini haruslah ditujukan untuk menentukan “subyek hukum siapa yang telah didakwa” oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya, agar dapat dipertimbangkan lebih lanjut apakah benar subyek hukum dimaksud telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan;

Bahwa dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mendakwa seseorang yang bernama **Dio Erlangga Als Gio Saputra Als Dio Als Gio Bin Dede Rohim Saputra**, sebagai orang yang melakukan tindak pidana, dengan telah adanya seseorang yang “Didakwa” oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, yang dalam hal ini adalah terdakwa **Dio Erlangga Als Gio Saputra Als Dio Als Gio Bin Dede Rohim Saputra**, maka yang harus dibuktikan disini adalah apakah benar orang yang bernama “**Dio Erlangga Als Gio Saputra Als Dio Als Gio Bin Dede Rohim Saputra**” yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah “**Dio Erlangga Als Gio Saputra Als Dio Als Gio Bin Dede Rohim Saputra**” seperti yang dihadapkan secara fisik dipersidangan ini, yang tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahan orang yang diadili (*error in persona*);

Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan seseorang yang bernama **Dio Erlangga Als Gio Saputra Als Dio Als Gio Bin Dede Rohim Saputra**, yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa terdakwa **Dio Erlangga Als Gio Saputra Als Dio Als Gio Bin Dede Rohim Saputra** tersebut ternyata adalah merupakan subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka telah jelas bahwa terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah benar terdakwa yang dihadapkan dipersidangan perkara ini, sehingga telah cukup pula bagi pengadilan untuk mempertimbangkan lebih jauh apakah benar terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan;

Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;



Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari suatu tempat tertentu ke tempat lain sehingga barang tersebut berpindah tempat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang disini dapat berupa barang bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomi.

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap yaitu hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekitar 02.00 wib di rumah saksi korban SUPARMAN di gg. Abdul manaf kel.talang bening kec.curup kab.rejang lebong telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi CECEP (DPO) dan ARI (DPO) telah mengambil barang-barang milik saksi korban yaitu Rokok surya untuk jumlah saksi tidak ingat, Rokok topas untuk jumlah saksi tidak ingat, Rokok gandum untuk jumlah saksi tidak ingat, Rokok jarum untuk jumlah saksi tidak ingat, Minyak sayur dengan ukuran seperempat dan ukuran setengah kilo dan ukuran satu kilo dan untuk jumlah minyak sayur saksi tidak ingat, Hp Nokia warna hitam, Tas Sekolah warna abu-abu merek fortuner, Helem NHK warna putih, Helem KYT warna hitam, Handbody warna merek mARI sebanyak 2 buah, Minyak merek GPU sebanyak 2 botol, Minyak kayu putih sebanyak 2 buah, Alat Tulis Pensil untuk jumlah saksi tidak ingat, Duit Coin sebanyak setengah toples.

Bahwa yang menjadi korban adalah saksi SUPARMAN BIN ALM PAIDI.

Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas niat terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi korban yaitu Rokok surya untuk jumlah saksi tidak ingat, Rokok topas untuk jumlah saksi tidak ingat, Rokok gandum untuk jumlah saksi tidak ingat, Rokok jarum untuk jumlah saksi tidak ingat, Minyak sayur dengan ukuran seperempat dan ukuran setengah kilo dan ukuran satu kilo dan untuk jumlah minyak sayur saksi tidak ingat, Hp Nokia warna hitam, Tas Sekolah warna abu-abu merek fortuner, Helem NHK warna putih, Helem KYT warna hitam, Handbody warna merek mARI sebanyak 2 buah, Minyak merek GPU sebanyak 2 botol, Minyak kayu putih sebanyak 2 buah, Alat Tulis Pensil untuk jumlah saksi tidak ingat, Duit Coin sebanyak setengah toples adalah rencananya akan dijual dan hasil penjualannya akan dibagi 3 (tiga) untuk terdakwa dengan saksi CECEP (DPO) dan ARI (DPO) dimana terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dengan cara :

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekitar pukul 02.00 wib dini hari CECEP (DPO) mengajak mencuri dan pada saat itu terdakwa membawa sepeda motor berbonceng tiga yang mana sdr ARI (DPO) duduk di tengah dan CECEP (DPO) duduk paling belakang dan selanjutnya kami menuju Gg.abdul manaf kel.talang benih dan pada saat tiba di dekat kuburan pinggir jurang CECEP (DPO) menyuruh terdakwa menghentikan sepeda motor dan CECEP (DPO) turun dari sepeda motor dan menggunakan SEBO (Penutup wajah) bersama ARI (DPO);
- Bahwa pada saat itu terdakwa menunggu di atas sepeda motor dan sekitar 30 menit terdakwa menunggu datangnya sdr ARI (DPO) dan CECEP (DPO) yang mana sdr ARI (DPO) membawa tas warna abu-abu dan CECEP (DPO) membawa kardus dan selanjutnya tas abu-abu tersebut di letak di pijakan depan motor dan untuk kardus di pegang oleh Sdr ARI (DPO) dan di letak di belakang terdakwa di atas jok motor dan selanjutnya terdakwa dan ARI (DPO) di suruh oleh CECEP (DPO) pulang kerumah duluan dan CECEP (DPO) jalan kaki dan sekitar pukul 02.30 wib kami tiba di rumah CECEP (DPO) dan menurunkan barang-barang tersebut dan kami menunggu CECEP (DPO) tiba di rumah dan pada saat CECEP (DPO) tiba CECEP (DPO) langsung menyimpan barang-barang tersebut di kamar dan kami tidur dan sekitar 2 hari kemudian CECEP (DPO) menjual barang tersebut dan hasil barang tersebut sebagian di beli untuk membeli mie dan membeli rokok dan bensin motor dan ada sisa uang sebesar Rp.75.000 kami bagi tiga;
- Bahwa yang mengambil barang-barang tersebut di warung adalah CECEP (DPO) dan ARI (DPO) dan untuk cara mereka mengambil terdakwa tidak mengetahuinya karena terdakwa hanya menunggu di sepeda motor namun dari cerita CECEP (DPO) dan ARI (DPO) caranya dengan merusak kunci gembok rumah saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya telah mengambil barang milik saksi korban tanpa izin adalah salah dan melanggar hukum.

Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 4. Unsur "Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternative, maka Majelis Hakim akan memilih sub unsur yang sesuai fakta perbuatan Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa terungkap fakta bahwa perbuatan para terdakwa untuk mengambil barang milik saksi korban Anggi adalah dengan cara:

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekitar pukul 02.00 wib dini hari CECEP (DPO) mengajak mencuri dan pada saat itu terdakwa membawa sepeda motor berbonceng tiga yang mana sdr ARI (DPO) duduk di tengah dan CECEP (DPO) duduk paling belakang dan selanjutnya kami menuju Gg.abdul manaf kel.talang benih dan pada saat tiba di dekat kuburan pinggir jurang CECEP (DPO) menyuruh terdakwa menghentikan sepeda motor dan CECEP (DPO) turun dari sepeda motor dan menggunakan SEBO (Penutup wajah) bersama ARI (DPO);
- Bahwa pada saat itu terdakwa menunggu di atas sepeda motor dan sekitar 30 menit terdakwa menunggu datangnya sdr ARI (DPO) dan CECEP (DPO) yang mana sdr ARI (DPO) membawa tas warna abu-abu dan CECEP (DPO) membawa kardus dan selanjutnya tas abu-abu tersebut di letak di pijakan depan motor dan untuk kardus di pegang oleh Sdr ARI (DPO) dan di letak di belakang terdakwa di atas jok motor dan selanjutnya terdakwa dan ARI (DPO) di suruh oleh CECEP (DPO) pulang kerumah duluan dan CECEP (DPO) jalan kaki dan sekitar pukul 02.30 wib kami tiba di rumah CECEP (DPO) dan menurunkan barang-barang tersebut dan kami menunggu CECEP (DPO) tiba di rumah dan pada saat CECEP (DPO) tiba CECEP (DPO) langsung menyimpan barang-barang tersebut di kamar dan kami tidur dan sekitar 2 hari kemudian CECEP (DPO) menjual barang tersebut dan hasil barang tersebut sebagian di beli untuk membeli mie dan membeli rokok dan bensin motor dan ada sisa uang sebesar Rp.75.000 kami bagi tiga;
- Bahwa yang mengambil barang-barang tersebut di warung adalah CECEP (DPO) dan ARI (DPO) dan untuk cara mereka mengambil terdakwa tidak mengetahuinya karena terdakwa hanya menunggu di sepeda motor namun dari cerita CECEP (DPO) dan ARI (DPO) caranya dengan merusak kunci gembok rumah saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya telah mengambil barang milik saksi korban tanpa izin adalah salah dan melanggar hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas perbuatan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban yaitu Rokok surya untuk jumlah saksi tidak ingat, Rokok topas untuk jumlah saksi tidak ingat, Rokok gandum untuk jumlah saksi tidak ingat, Rokok jarum untuk jumlah saksi tidak ingat, Minyak sayur dengan ukuran seperempat dan ukuran setengah kilo dan ukuran satu kilo dan untuk jumlah minyak sayur saksi tidak ingat, Hp Nokia warna hitam, Tas Sekolah warna abu-abu merek fortuner, Helem NHK warna putih, Helem KYT warna hitam, Handbody warna merek mARI sebanyak 2 buah, Minyak merek GPU sebanyak 2 botol, Minyak kayu putih sebanyak 2 buah, Alat Tulis Pensil untuk jumlah saksi tidak ingat, Duit Coin sebanyak setengah toples pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekitar 02.00 wib di rumah saksi korban SUPARMAN di gg. Abdul manaf kel.talang bening kec.curup kab.rejang lebong adalah dilakukan secara bersama-sama dengan saksi CECEP (DPO) dan ARI (DPO).

Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.6. Unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternative, maka Majelis Hakim akan memilih sub unsur yang sesuai fakta perbuatan Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa terungkap fakta bahwa perbuatan para terdakwa untuk mengambil barang milik saksi korban Anggi adalah dengan cara:

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekitar pukul 02.00 wib dini hari CECEP (DPO) mengajak mencuri dan pada saat itu terdakwa membawa sepeda motor berbonceng tiga yang mana sdr ARI (DPO) duduk di tengah dan CECEP (DPO) duduk paling belakang dan selanjutnya kami menuju Gg.abdul manaf kel.talang benih dan pada saat tiba di dekat kuburan pinggir jurang CECEP (DPO) menyuruh terdakwa menghentikan sepeda motor dan CECEP (DPO) turun dari sepeda motor dan menggunakan SEBO (Penutup wajah) bersama ARI (DPO);



- Bahwa pada saat itu terdakwa menunggu di atas sepeda motor dan sekitar 30 menit terdakwa menunggu datangnya sdr ARI (DPO) dan CECEP (DPO) yang mana sdr ARI (DPO) membawa tas warna abu-abu dan CECEP (DPO) membawa kardus dan selanjutnya tas abu-abu tersebut di letak di pijakan depan motor dan untuk kardus di pegang oleh Sdr ARI (DPO) dan di letak di belakang terdakwa di atas jok motor dan selanjutnya terdakwa dan ARI (DPO) di suruh oleh CECEP (DPO) pulang kerumah duluan dan CECEP (DPO) jalan kaki dan sekitar pukul 02.30 wib kami tiba di rumah CECEP (DPO) dan menurunkan barang-barang tersebut dan kami menunggu CECEP (DPO) tiba di rumah dan pada saat CECEP (DPO) tiba CECEP (DPO) langsung menyimpan barang-barang tersebut di kamar dan kami tidur dan sekitar 2 hari kemudian CECEP (DPO) menjual barang tersebut dan hasil barang tersebut sebagian di beli untuk membeli mie dan membeli rokok dan bensin motor dan ada sisa uang sebesar Rp.75.000 kami bagi tiga;
- Bahwa yang mengambil barang-barang tersebut di warung adalah CECEP (DPO) dan ARI (DPO) dan untuk cara mereka mengambil terdakwa tidak mengetahuinya karena terdakwa hanya menunggu di sepeda motor namun dari cerita CECEP (DPO) dan ARI (DPO) caranya dengan merusak kunci gembok rumah saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya telah mengambil barang milik saksi korban tanpa izin adalah salah dan melanggar hukum.

Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan tersebut telah terbukti dan terpenuhi semua, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat



jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak azasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana serta berada dalam tahanan, maka masa penahanan sementara yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) Buah Helem KYT warna hitam.
- 1 (satu) buah baju olahraga warna kuning hitam bertuliskan sma negeri 3 rejang lebong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Dompot berwarna merah muda / Pink berbahan kulit dengan gambar Barby yang berisikan ,1 (satu) lembar KTP an. Ayu Lestari, 1 (satu) Lembar Kartu Indonesia sehat an. Ayu Lestari, 1 (Satu) lembar kartu Relawan Anti Narkoba an. Ayu Lestari, 1 (satu) lembar kartu Try Out an. Ayu Lestari, 1 (satu) lembar kartu Jamkesmas an. Ayu Lestari, 1 (satu) lembar kartu Ninjago, 2 (dua) Lembar Foto laki-laki, 1 (Satu) lembar kwitansi Sewa Busana 1 (satu) lembar kwitansi jual beli Suasana Dan Perak.
- 1 (satu) Buah Tas Merk Fortuner berwarna abu-abu berisikan, 5 (Lima) Buah buku tulis, 7 (Tujuh) Buah buku pelajaran.
- 1 (satu) Buah Toples berisikan, 14 (Empat Belas) buah pensil, 15 (Lima belas) buah Penah, 3 (Tiga) Buah Penghapus, 1 (Satu) Buah Spidol Snowman.
- 1 (satu) Buah Helm NHK Warna Putih.
Adalah milik saksi korban oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut majelis perintahkan untuk dikembalikan kepada saksi korban;-----
- 1 (satu) Buah Sebo warna hitam abu-abu.
Adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan oleh terdakwa bersama rekan-rekannya oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut majelis perintahkan untuk dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban SUPARMAN BIN ALM PAIDI;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; ----
- Terdakwa berlaku sopan selama mengikuti persidangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Dio Erlangga Als Gio Saputra Als Dio Als Gio Bin Dede Rohim Saputra** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Helem KYT warna hitam.
 - 1 (satu) buah baju olahraga warna kuning hitam bertuliskan sma negeri 3 rejang lebung.
 - 1 (satu) Buah Dompot berwarna merah muda / Pink berbahan kulit dengan gambar Barby yang berisikan ,1 (satu) lembar KTP an. Ayu Lestari, 1 (satu) Lembar Kartu Indonesia sehat an. Ayu Lestari, 1 (Satu) lembar kartu Relawan Anti Narkoba an. Ayu Lestari, 1 (satu) lembar kartu Try Out an. Ayu Lestari, 1 (satu) lembar kartu Jamkesmas an. Ayu Lestari, 1 (satu) lembar kartu Ninjago, 2 (dua) Lembar Foto laki-laki, 1 (Satu) lembar kwitansi Sewa Busana 1 (satu) lembar kwitansi jual beli Suasana Dan Perak.
 - 1 (satu) Buah Tas Merk Fortuner berwarna abu-abu berisikan, 5 (Lima) Buah buku tulis, 7 (Tujuh) Buah buku pelajaran.
 - 1 (satu) Buah Toples berisikan, 14 (Empat Belas) buah pensil, 15 (Lima belas) buah Penah, 3 (Tiga) Buah Penghapus, 1 (Satu) Buah Spidol Snowman.
 - 1 (satu) Buah Helm NHK Warna Putih.

Dikembalikan kepada saksi korban Suparman Bin Alm Paidi ;

 - 1 (satu) Buah Sebo warna hitam abu-abu.

Dirampas untuk musnahkan ;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Curup pada hari : Selasa, tanggal 25 April 2017, Oleh Kami : LILIN HERLINA, SH., MH., Sebagai Hakim Ketua Majelis, HENY FARIDHA, SH., MH. dan FAKHRUDDIN, SH., MH. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh : RIKA USLIA, SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh FITRI LUWIYAN, SH., sebagai Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta Terdakwa; -----

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

HENY FARIDHA, SH., MH.

LILIN HERLINA, SH., MH.

FAKHRUDDIN, SH., MH.

Panitera Pengganti,

RIKA USLIA, SH.